



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmtsp.ponorogo.go.id> Email : dpmtsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ ~~600~~ /PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN PKK SEMPU |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1296000420019 |
| 3. Alamat | : | Dukuh Seglagah Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Sempu |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | RINA KURNIAWATI,S.Pd |

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 5064 /405.07/2023 Tanggal 21 Juni 2023 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. |
|--------------------|---|---|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 7 Juli 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
KELOMPOK BERMAIN PKK SEMPU

Nomor Induk Berusaha : 1296000420019

Alamat Perusahaan : Dukuh Seglagah

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dukuh Seglagah RT.002 RW.002
- b. Desa/Kelurahan : Sempu
- c. Kecamatan : Ngebel
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.